



**P U T U S A N**

**Nomor 406 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. AGUS WIDIYARTO**;  
Tempat lahir : Pacitan;  
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 8 September 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Era Mas 2000 B 4 No. 41, Pulo  
Gebang, Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Departemen Kehutanan RI;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. Agus Widiyanto, selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4630/Menhut-II/Peg/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Departemen Kehutanan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 02/Kpts/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 bersama-sama dengan Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.113/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, Ir. Akhmad Wildani, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor 03/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007, Drs. Haniriyanto selaku Ketua Panitia Lelang dan Sutomo HS, ST.M.M. selaku Sekretaris Panitia Lelang sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 7 Maret 2007, Ir. Rahayu Riana, M.Sc selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi II pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3090/Menhut-II/Peg/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV Lingkup Departemen Kehutanan RI, Mawardi Rachman selaku Staf Marketing dari PT. Saluran Niaga (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007, bertempat di Departemen Kehutanan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI mendapat alokasi sebesar Rp353.417.587.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0001.0/029-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
- Bahwa di dalam DIPA tersebut tercantum antara lain untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan yang antara lain mencantumkan kegiatan untuk pekerjaan :
  1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp386.536.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran dengan anggaran sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah).
  4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.113/Menhut-II/RK/07 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :
  - Ir. Wandojo Siswanto, MSc, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Alex Sebul, Selaku Bendahara Pengeluaran;
  - Djoko Purnomo, S.E., M.M., Selaku Pejabat Penerbit SPM;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007. Dalam surat keputusan tersebut antara lain dicantumkan untuk lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

- Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Ir. A. Wildani, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan;
- Alex Sebul, selaku Pemegang Uang Muka;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, diantaranya pembentukan susunan keanggotaan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultan Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :
  - Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia;
  - Sutomo HS, ST, M.M., selaku Sekretaris;
  - Ir. Bambang Witjaksono, selaku Anggota;
  - Dudi, selaku Anggota;
  - Hendro Prabowo, selaku Anggota;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan sesuai dengan Struktur Organisasi berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan sesuai dengan Struktur Anggaran yakni berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor 0001.1/029-01.0/2007 Departemen Kehutanan maka yang tertuang dalam Uraian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah masuk dalam kegiatan pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dari 14 kegiatan yang masuk dalam pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah :
  1. Pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
  2. Pekerjaan Kajian Pembiayaan Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  3. Efektifitas Pembiayaan Pembangunan Kehutanan di Tingkat UPT;
  4. Pembangunan Kehutanan Menuju Hutan Lestari;

Hal. 4 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
6. Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2007 telah meminta saksi Mawardi Rachman, sales marketing PT. Saluran Niaga Bersama untuk mencari perusahaan konsultan sebanyak-banyaknya padahal Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam nama dan profil perusahaannya untuk ikut lelang pengadaan jasa konsultan DIPA BA 29 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI tetapi pekerjaannya dikerjakan oleh pihak lain;
- Bahwa saksi Mawardi Rachman akhirnya mendapatkan 4 (empat) perusahaan yakni:
  1. PT. Saluran Niaga Bersama;
  2. PT. Mondata Agung;
  3. PT. Karya Nugraha Konsultan;
  4. PT. Monpeng Kridatama;
- Bahwa Data-data dari 4 (empat) perusahaan tersebut yang diserahkan adalah Profil Perusahaan kepada saksi R. Haniriyanto di Kantor Departemen Kehutanan, akhirnya tanpa melalui tender sekitar bulan Mei 2007 saksi Mawardi Rachman ditelepon oleh Terdakwa untuk melengkapi data ke 4 (empat) perusahaan tersebut yakni blangko perusahaan namun pada waktu itu masih belum tahu apakah (1) PT. Saluran Niaga Bersama, (2) PT. Mondata Agung, (3) PT. Satya Nugraha Konsultan dan (4) PT. Monpeng Kridatama akan mendapatkan proyek apa. Lantas sekitar satu bulan berikutnya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2007, saksi Mawardi Rachman dikasih tahu melalui telepon oleh saksi R. Haniriyanto untuk datang ke suatu hotel yang namanya saksi Mawardi Rachman lupa di sekitar perumahan Grogol Jakarta Barat, bahwa ada yang perlu ditanda tangani lantas saksi Mawardi Rachman datang dan mengambil surat-surat (dokumen lelang berupa Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Penawaran Biaya) kemudian saksi Mawardi Rachman bawa ke Kantor PT. Saluran Niaga Bersama di Jalan Matraman Raya 148 Komplek Mitra Matraman Blok E 12, Kel. Kebon Manggis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk saksi Mawardi Rachman mintakan tanda tangan kepada Direktur PT. Saluran Niaga Bersama (Muski Rachman) yang tidak lain adalah anak saksi Mawardi Rachman serta kepada Asraf Syafi'i dari

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mondata Agung, Ir. Irawan Widodo dari PT. Satya Nugraha Konsultan dan Sdri. Seven Sari dari PT. Monpeng Kridatama dan setelah saksi Mawardi Rachman menerima dokumen lelang tersebut baru mengetahui bahwa PT. Saluran Niaga Bersama mendapat pekerjaan atau proyek Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran, PT. Monpeng Kridatama mendapat pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan, PT. Karya Nugraha Konsultan mendapat pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dan PT. Mondata Agung mendapatkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;

- Bahwa Direktur PT. Saluran Niaga Bersama, saksi Muski Rachman dan Direktur PT. Mondata Agung, saksi Asraf Syafi'i bersedia menyerahkan data-data dan profil perusahaan kepada saksi Mawardi Rachman untuk diikutkan dalam lelang DIPA BA 29 karena dijanjikan akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai proyek dan semuanya akan diurus oleh saksi Mawardi Rachman;
- Bahwa PT. Saluran Niaga Bersama, PT. Mondata Agung, PT. Karya Nugraha Konsultan dan PT. Monpeng Kridatama tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak namun menerima pembayaran dari anggaran DIPA BA 29 Tahun 2007;
- Bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur:
  - 1) Dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain. Penyedia barang / jasa wajib mengerjakan sendiri pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Boleh dikontrakkan kepada pihak lain tetapi tidak boleh seluruh pekerjaan;
  - 2) Pembayaran pekerjaan harus berdasarkan prestasi kerja. Penyedia yang tidak bekerja dilarang menerima pembayaran;
- Bahwa panitia lelang tidak mengumumkan di koran Media Indonesia tetapi membuat seolah-olah ada pengumannya dengan cara membuat koran yang sama persis dengan koran Media Indonesia asli (dipalsukan), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 A ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan”;

- Bahwa Sekretaris Panitia Lelang saksi Sutomo telah meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Mawardi Rachman agar melengkapi dokumen lelang perusahaan-perusahaan tersebut, karena saksi Sutomo tahu bahwa penanggungjawab kegiatan dari 4 (empat) perusahaan yang dibawa oleh saksi Mawardi Rachman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Panitia tidak membuat HPS dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan lelang akan tetapi dokumen-dokumen pengadaan dibuat hanya sebagai formalitas saja karena sejak awal pengadaan Panitia melalui Ketua Panitia lelang saksi Drs. Haniriyanto sudah diarahkan oleh Sekretaris Kegiatan saksi Ir. Akhmad Wildan untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu; maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 serta Bab I dan Bab II, Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : ”HPS disusun oleh Panitia / Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa”;

Bab I : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bab II : Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahayu Riana telah menemui Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis dengan maksud menawarkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan beserta biayanya sedangkan untuk pekerjaan ”Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan” saksi Rahayu Riana yang menghubungi Dr.Siti Hariti Sastriyani untuk mengerjakan pekerjaan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan” oleh pakar gender dari IPB Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis sedangkan pekerjaan ”Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan” dikerjakan oleh pakar gender dari UGM Dr. Siti Hariti Sastriyani dan hasil pekerjaan dikirim lewat email kepada Terdakwa dan saksi Rahayu Riana;
- Bahwa pembayaran ke 4 (empat) pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan bukti-bukti penagihan pekerjaan yaitu :

Hal. 7 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ke PT. Saluran Niaga Bersama pada bulan Desember 2007 melalui BNI Cabang Keramat Nomor.0102674974 sebesar Rp206.623.800,00 (dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), Saksi Mawardi Rachman ambil untuk penggunaan nama perusahaan PT. Saluran Niaga Bersama sebesar Rp20.662.400,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Ke PT. Mondata Agung melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp253.958.375,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian Direktur PT. Mondata Agung yaitu Asraf Syafi'i menyerahkan cek senilai Rp248.878.375,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman cairkan dan uangnya di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi Asraf Syafi'i sebagai jasa perusahaan, Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp19.910.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Ke PT. Monpeng Kridatama melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp333.037.150,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Direktur PT. Monpeng Kridatama Sdri. Seven Sari menyerahkan cek senilai Rp326.377.150,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman cairkan dan uangnya juga di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diambil saksi Seven Sari sebagai jasa perusahaan;  
Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp26.643.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Ke PT. Karya Nugraha Konsultan yaitu Irawan Widodo langsung ditransfer ke rekening PT. Saluran Niaga Bersama Rp245.035.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp12.934.375,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Jasa Perusahaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp12.934.375,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui telepon selulernya dengan nomor 08128298169 telah mengirimkan sms ke nomor telepon 0818816010 milik saksi Mawardi Rachman yang isinya meminta dana kepada saksi Mawardi Rachman, yaitu sebagai berikut :
  1. Akhir Januari 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. 4 Februari 2008 transfer ke HERI SUSILOWATI (Via Bank Mandiri UGM) sebesar Rp80.000.000,00.(delapan puluh juta rupiah) Nomor rekening atas nama tersebut diberikan Terdakwa melalui SMS.;
  3. 4 Februari 2008 transfer ke Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis Via Bank Niaga Bogor IPB Bogor sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Nomor rekening atas nama tersebut diberikan Terdakwa melalui SMS;
  4. Awal Februari 2008 Terdakwa, melalui telepon seluler minta diantarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Mawardi Rachman ambil dari BNI Cabang Jakarta Keramat lalu setelah dua hari kemudian di serahkan kepada Terdakwa di ruangnya di Lantai II Departemen Kehutanan RI;
  5. Pada Pertengahan Februari 2008 Terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Mawardi Rachman serahkan ditempat parkir Jakarta Design Center (JDC);
  6. Pada awal September 2008 Terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman serahkan di Kantor Departemen Kehutanan RI.
  7. Pada 23 Desember 2008 Setor ke Rekening Biro Perencanaan untuk pembayaran biaya kelebihan harga sebagai berikut:
    - 7.1. PT. Saluran Niaga Bersama Rp65.244.000,00;
    - 7.2. PT. Monpeng Kridatama dan PT. Mon Data Agung Rp54.856.725,00;
    - 7.3. PT. Karya Nugraha Konsultan Rp14.625.875,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.051.582.700,00 (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai perhitungan kerugian

Hal. 9 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Lelang Fiktif terhadap 4 (empat) Jenis Kegiatan DIPA Bagian Anggaran (BA) 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 Nomor SR-852/D6/01/2011 tanggal 21 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4630/Menhut-II/Peg/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Departemen Kehutanan dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 02/Kpts/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 bersama-sama dengan Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.113/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, Ir. Akhmad Wildani, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor 03/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 29 Januari 2007, Drs. Haniriyanto selaku Ketua Panitia Lelang dan Sutomo HS, ST.M.M. selaku Sekretaris Panitia Lelang sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 7 Maret 2007, Ir. Rahayu Riana, M.Sc selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi II pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan

Hal. 10 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3090/Menhut-II/Peg/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV Lingkup Departemen Kehutanan RI, Mawardi Rachman selaku Staf Marketing dari PT. Saluran Niaga (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007, bertempat di Departemen Kehutanan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI mendapat alokasi sebesar Rp353.417.587.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0001.0/029-01.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa di dalam DIPA tersebut tercantum antara lain untuk Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan yang antara lain mencantumkan kegiatan untuk pekerjaan :
  1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp386.536.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran dengan anggaran sebesar Rp240.000.000,00; (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00; (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2007, Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.113/Menhut-II/RK/07 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:
  - Ir. Wandojo Siswanto, MSc, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - Alex Sebul, Selaku Bendahara Pengeluaran;
  - Djoko Purnomo, S.E., M.M., Selaku Pejabat Penerbit SPM;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007. Dalam surat keputusan tersebut antara lain dicantumkan untuk lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :
  - o Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - o Ir. A. Wildani, M.Si selaku Sekretaris Kegiatan;
  - o Alex Sebul, selaku Pemegang Uang Muka;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2007, Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun Anggaran 2007 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, diantaranya pembentukan susunan keanggotaan Panitia Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultan Lingkup Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :
  - o Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia;
  - o Sutomo HS, ST, M.M., selaku Sekretaris;
  - o Ir. Bambang Witjaksono, selaku Anggota;

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dudi, selaku Anggota;
- o Hendro Prabowo, selaku Anggota;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Evaluasi & Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yaitu:  
Tugas Pokok:  
Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen;  
Menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyiapan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas Departemen Kehutanan;
  2. Penyiapan laporan pimpinan;
  3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen;
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran eselon I dan UPT lingkup Departemen;
  5. Pelaksanaan evaluasi bantuan luar negeri;
- Bahwa sesuai dengan Struktur Anggaran yakni berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor 0001.1/029-01.0/-/2007 Departemen Kehutanan maka yang tertuang dalam Uraian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah masuk dalam kegiatan pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dari 14 kegiatan yang masuk dalam pengelolaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah:
  - a. Pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
  - b. Pekerjaan Kajian Pembiayaan Dalam Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan;
  - c. Efektivitas Pembiayaan Pembangunan Kehutanan di Tingkat UPT;
  - d. Pembangunan Kehutanan Menuju Hutan Lestari;
  - e. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
  - f. Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan April tahun 2007 telah meminta saksi Mawardi Rachman, sales marketing PT. Saluran Niaga Bersama untuk

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan perusahaan konsultan sebanyak-banyaknya padahal Terdakwa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam nama dan profil perusahaannya untuk ikut lelang pengadaan jasa konsultan DIPA BA 29 pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI. Bahwa saksi Mawardi Rachman akhirnya mendapatkan 4 (empat) perusahaan yakni :

1. PT. Saluran Niaga Bersama;
2. PT. Mondata Agung;
3. PT. Karya Nugraha Konsultan;
4. PT. Monpeng Kridatama;

- Bahwa Data-data dari 4 (empat) perusahaan tersebut yang diserahkan adalah Profil Perusahaan kepada saksi R. Haniriyanto di Kantor Departemen Kehutanan, akhirnya tanpa melalui tender sekitar bulan Mei 2007 saksi Mawardi Rachman ditelepon oleh Terdakwa untuk melengkapi data ke 4 (empat) perusahaan tersebut yakni blangko perusahaan namun pada waktu itu masih belum tahu apakah (1) PT. Saluran Niaga Bersama, (2) PT. Mondata Agung, (3) PT. Satya Nugraha Konsultan dan (4) PT. Monpeng Kridatama akan mendapatkan proyek apa. Lantas sekitar satu bulan berikutnya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juni 2007, saksi Mawardi Rachman dikasih tahu melalui telepon oleh saksi R. Haniriyanto untuk datang ke suatu hotel yang namanya saksi Mawardi Rachman lupa di sekitar perempatan Grogol Jakarta Barat, bahwa ada yang perlu ditandatangani lantas saksi Mawardi Rachman datang dan mengambil surat-surat (dokumen lelang berupa Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis, Dokumen Penawaran Biaya) kemudian saksi Mawardi Rachman bawa ke Kantor PT. Saluran Niaga Bersama di Jalan Matraman Raya 148 Komplek Mitra Matraman Blok E 12, Kel. Kebon Manggis, Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk saksi Mawardi Rachman mintakan tanda tangan kepada Direktur PT. Saluran Niaga Bersama (Muski Rachman) yang tidak lain adalah anak saksi Mawardi Rachman serta kepada Asraf Syafi'i dari PT. Mondata Agung, Ir. Irawan Widodo dari PT. Satya Nugraha Konsultan dan Sdri. Seven Sari dari PT. Monpeng Kridatama dan setelah saksi Mawardi Rachman menerima dokumen lelang tersebut baru mengetahui bahwa PT. Saluran Niaga Bersama mendapat pekerjaan atau proyek Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran, PT. Monpeng Kridatama mendapat pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan, PT. Karya Nugraha Konsultan mendapat pekerjaan Kajian

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan dan PT. Mondata Agung mendapatkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;

- Bahwa Direktur PT. Saluran Niaga Bersama, saksi Muski Rachman dan Direktur PT. Mondata Agung, saksi Asraf Syafi'i bersedia menyerahkan data-data dan profil perusahaan kepada saksi Mawardi Rachman untuk diikutkan dalam lelang DIPA BA 29 karena dijanjikan akan diberikan fee sebesar 2% dari nilai proyek dan semuanya akan diurus oleh saksi Mawardi Rachman;
- Bahwa PT. Saluran Niaga Bersama, PT. Mondata Agung, PT. Karya Nugraha Konsultan dan PT. Monpeng Kridatama tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak namun menerima pembayaran dari anggaran DIPA BA 29 Tahun 2007;
- Bahwasannya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur :
  - 1) Dilarang mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain. Penyedia barang / jasa wajib mengerjakan sendiri pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Boleh dikontrakkan kepada pihak lain tetapi tidak boleh seluruh pekerjaan;
  - 2) Pembayaran pekerjaan harus berdasarkan prestasi kerja. Penyedia yang tidak bekerja dilarang menerima pembayaran;
- Bahwa panitia lelang tidak mengumumkan di koran Media Indonesia tetapi membuat seolah-olah ada pengumumannya dengan cara membuat koran yang sama persis dengan koran Media Indonesia asli (dipalsukan), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 A ayat (1) Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan";
- Bahwa Sekretaris Panitia Lelang saksi Sutomo telah meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Mawardi Rachman agar melengkapi dokumen lelang perusahaan-perusahaan tersebut, karena saksi Sutomo tahu bahwa penanggungjawab kegiatan dari 4 (empat) perusahaan yang dibawa oleh saksi Mawardi Rachman tersebut adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia tidak membuat HPS dan tidak melaksanakan tahapan-tahapan lelang akan tetapi dokumen-dokumen pengadaan dibuat hanya sebagai formalitas saja karena sejak awal pengadaan Panitia melalui Ketua Panitia lelang saksi Drs. Haniriyanto sudah diarahkan oleh Sekretaris Kegiatan saksi Ir. Akhmad Wildan untuk memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu; maka hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 serta Bab I dan Bab II, Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : "HPS disusun oleh Panitia / Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa";

Bab I : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bab II : Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahayu Riana telah menemui Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis dengan maksud menawarkan pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan beserta biayanya sedangkan untuk pekerjaan "Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" saksi Rahayu Riana yang menghubungi Dr.Siti Hariti Sastriyani untuk mengerjakan pekerjaan kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan Kajian Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan" oleh pakar gender dari IPB Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S. Hubeis sedangkan pekerjaan "Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan" dikerjakan oleh pakar gender dari UGM Dr. Siti Hariti Sastriyani dan hasil pekerjaan dikirim lewat email kepada Terdakwa dan saksi Rahayu Riana;
- Bahwa pembayaran ke 4 (empat) pekerjaan tersebut ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan bukti-bukti penagihan pekerjaan yaitu :
  - o Ke PT. Saluran Niaga Bersama pada bulan Desember 2007 melalui BNI Cabang Keramat Nomor.0102674974 sebesar Rp206.623.800,00 (dua ratus enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); Saksi Mawardi Rachman ambil untuk penggunaan nama perusahaan PT. Saluran Niaga Bersama sebesar Rp20.662.400,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - o Ke PT. Mondata Agung melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp253.958.375,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian Direktur PT. Mondata Agung yaitu Asraf Syafi'i menyerahkan cek senilai Rp248.878.375,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman cairkan dan uangnya di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) diambil saksi Asraf Syafi'i sebagai jasa perusahaan;

Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp19.910.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- o Ke PT. Monpeng Kridatama melalui rekening perusahaan di BNI sebesar Rp333.037.150,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Direktur PT. Monpeng Kridatama Sdri. Seven Sari menyerahkan cek senilai Rp326.377.150,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman cairkan dan uangnya juga di simpan dalam brangkas menjadi satu dengan uang lain-lainnya. Uang sebesar Rp6.660.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diambil saksi Seven Sari sebagai jasa perusahaan;

Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp26.643.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- o Ke PT. Karya Nugraha Konsultan yaitu Irawan Widodo langsung ditransfer ke rekening PT. Saluran Niaga Bersama Rp245.035.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong sebesar Rp12.934.375,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai Jasa Perusahaan;

Saksi Mawardi Rachman ambil dari dana tersebut sebesar Rp12.934.375,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui telepon selulernya dengan nomor 08128298169 telah mengirimkan sms ke nomor telepon 0818816010 milik saksi Mawardi Rachman yang isinya meminta dana kepada saksi Mawardi Rachman, yaitu sebagai berikut:

1. Akhir Januari 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 Februari 2008 transfer ke Heri Susilowati (Via Bank Mandiri UGM) sebesar Rp80.000.000,00.(delapan puluh juta rupiah) Nomor rekening atas nama tersebut diberikan Terdakwa melalui SMS;
  3. 4 Februari 2008 transfer ke Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis Via Bank Niaga Bogor IPB Bogor sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Nomor rekening atas nama tersebut diberikan Terdakwa melalui SMS;
  4. Awal Februari 2008 Terdakwa, melalui telepon seluler minta diantarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Mawardi Rachman ambil dari BNI Cabang Jakarta Keramat lalu setelah dua hari kemudian di serahkan kepada Terdakwa di ruangnya di Lantai II Departemen Kehutanan RI;
  5. Pada Pertengahan Februari 2008 Terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Mawardi Rachman serahkan ditempat parkir Jakarta Design Center (JDC);
  6. Pada awal September 2008 Terdakwa melalui telepon meminta kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi Mawardi Rachman serahkan di Kantor Departemen Kehutanan RI.;
  7. Pada 23 Desember 2008 Setor ke Rekening Biro Perencanaan untuk pembayaran biaya kelebihan harga sebagai berikut :
    - 7.1. PT. Saluran Niaga Bersama Rp65.244.000,00;
    - 7.2. PT. Monpeng Kridatama dan PT. Mon Data Agung Rp54.856.725,00;
    - 7.3. PT. Karya Nugraha Konsultan Rp14.625.875,00;
  - Bahwasannya oleh karena itu Kegiatan untuk pekerjaan :
    1. Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
    2. Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
    3. Kajian Evaluasi Pengarus utamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan;
    4. Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
- Merupakan fungsi tugas dari pada Terdakwa yaitu melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan Departemen, akan

Hal. 18 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016





tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa tidak melaksanakannya sehingga terjadi pelaksanaan lelang fiktif terhadap 4 (empat) jenis kegiatan DIPA BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.051.582.700,00 (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sesuai perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Lelang Fiktif terhadap 4 (empat) Jenis Kegiatan DIPA Bagian Anggaran (BA) 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 Nomor SR-852/D6/01/2011 tanggal 21 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (Dakwaan Subsidiar);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan tahanan KOTA dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan. dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti;

1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA -29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp257.969.375,00 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan sebesar Rp297.137.500,00;
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan

Hal. 20 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;

12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. Karya Nugraha Konsultan untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. November 2007;
13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 234/KPA/DIPA/II/RK-S/BAP/ XI/07 tgl. 23 November 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo, M.M. Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan;
14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 November 2007 oleh Ir. Irawan Widodo, M.M. Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. Hubeis tgl. 29 Februari 2008 Nomor Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp83.000.000,00;
17. 1 (satu) set Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29

Hal. 21 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT Monpeng Kridatama;

20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor:S.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Monpeng Kridatama;
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Monpeng Kridatama;
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran Nomor39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggu Jawab Ny. Seven Sari – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta;
24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. Monpeng Kridatama Nomor PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. Monpeng Kridatama melalui nomor Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp333.031.150,00;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. Monpeng Kridatama dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta Nomor Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus Nomor Rek. 10530796 sebesar Rp333.031.150,00;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran NomorKW/06/MK/XI/2007 tgl.... November 2007 PT. Monpeng Kridatama dari KPA DIPA

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/ PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
  31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak;
  32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNPB;
  33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/ JEN/ PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
  34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 25.4/KPA-DIPA/ II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
  35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007;
  36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
  38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
  39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
  40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Mondata Agung;

41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 November 2007;
42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 dari Direktur PT. Mondata Agung;
43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 November 2007;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007;
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 411/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;
52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. Saluran Niaga Bersama;
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Saluran Niaga Bersama;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007;

59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 NomorKW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorSPP : 398/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 401/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran Nomor 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorRek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar Rp206.623.800,00;
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat sebesar Rp206.623.800,00;

Hal. 26 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Agus Widyarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Agus Widyarto dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Agus Widyarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum agar Terdakwa Ir. Agus Widyarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Jika Terdakwa Ir. Agus Widyarto tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Ir. Agus Widyarto tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti Nomor:
  1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;

Hal. 27 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA -29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp257.969.375,00 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan sebesar Rp297.137.500,00;
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. Karya Nugraha Konsultan untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. November 2007;

Hal. 28 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 234/KPA/DIPA/II/RK-S/BAP/ XI/07 tgl. 23 November 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo, M.M. Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan;
14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 November 2007 oleh Ir. Irawan Widodo, M.M. Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. Hubeis tgl. 29 Februari 2008 Nomor Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp83.000.000,00;
17. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT Monpeng Kridatama;
20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) NomorS.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Monpeng Kridatama;
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Monpeng Kridatama;
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran Nomor39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggung Jawab Ny. Seven Sari – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta;
24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. Monpeng Kridatama Nomor PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. Monpeng Kridatama melalui nomor Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp333.031.150,00;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. Monpeng Kridatama dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta Nomor Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus Nomor Rek. 10530796 sebesar Rp333.031.150,00;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran NomorKW/06/MK/XI/2007 tgl. ... November 2007 PT. Monpeng Kridatama dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 30 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak;
32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNPB;
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 25.4/KPA-DIPA/ II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007;
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor : 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Mondata Agung;
41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 November 2007;

Hal. 31 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 dari Direktur PT. Mondata Agung;
43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 November 2007;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007;
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 411/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;

Hal. 32 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. Saluran Niaga Bersama;
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Saluran Niaga Bersama;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007;
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor KW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp237.996.000,00;

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorSPP : 398/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
  62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 401/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran Nomor 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorRek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar Rp206.623.800,00;
  67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
  68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat sebesar Rp206.623.800,00;
- Barang bukti nomor 1 s.d 68 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. Agus Widyarto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
    - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 September 2013 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut : -

Hal. 34 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widyarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. Agus Widiyarto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti Nomor:
  1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
  2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
  3. (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
  4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007;

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp257.969.375,00 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan sebesar Rp297.137.500,00;
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. Karya Nugraha Konsultan untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. November 2007;
13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 234/KPA/DIPA/II/RK-S/BAP/XI/07 tgl. 23 November 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo,M.M. Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan;

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 November 2007 oleh Ir. Irawan Widodo, M.M. Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. Hubeis tgl. 29 Februari 2008 Nomor Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp83.000.000,00;
17. 1 (satu) set Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor S.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



- Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Monpeng Kridatama;
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Monpeng Kridatama;
  23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran Nomor 39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggu Jawab Ny. Seven Sari – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta;
  24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. Monpeng Kridatama Nomor PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
  25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. Monpeng Kridatama melalui nomor Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp333.031.150,00;
  26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. Monpeng Kridatama dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta Nomor Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus Nomor Rek. 10530796 sebesar Rp333.031.150,00;
  27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran Nomor KW/06/MK/XI/2007 tgl. ... November 2007 PT. Monpeng Kridatama dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
  28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/ XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
  30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
  31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak;
  32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNBPN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 25.4/KPA-DIPA/II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007;
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor:S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Mondata Agung;
41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 November 2007;

Hal. 39 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 dari Direktur PT. Mondata Agung;
43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 November 2007;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007;
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 411/SPP-LS/DIPA- 29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;

Hal. 40 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;
52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan; -
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. Saluran Niaga Bersama;
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Saluran Niaga Bersama;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007;
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehutanan 2007 Nomor 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor KW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor SPP : 398/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 401/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran Nomor 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar Rp206.623.800,00;
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat sebesar Rp206.623.800,00;

Barang bukti nomor 1 s.d 68 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan-keberatan kasasi terhadap pertimbangan hakim:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim putusan *a quo*, hal. 123:

"Menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ir. Agus Wjdyarto, didakwa dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana da/am dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melukukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP... dst.”;

1.1. Terhadap Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

1. Bahwa dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Majelis Hakim telah menyatakan Ir. Agus Widiyarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dapat dikualifikasikan atau tidak meliputi atas diri Ir. Agus Widiyarto (vide putusan *a quo*, hal. 92, alinea 3);

2. Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang juga merupakan ahli Hukum Administrasi Negara dan Universitas Airlangga dalam bukunya yang berjudul “Hukum Administrasi dan *Good Governance*” (hal. 28, 29) yang mengutip pendapat ahli hukum Mc. Leod yang mengemukakan asas *noscitur a sociis* merupakan asas utama untuk menginterpretasi rumusan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa dengan demikian kesempatan, sarana dan kedudukan berdasarkan *noscitur a sociis* tidak bisa dipisahkan dari kewenangan;

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur penyalahgunaan wewenang;

Penyalahgunaan wewenang diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan mendasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Kehutanan yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Kehutanan, maka unsur Pasal 2 Undang-Undang

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyanto dan harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal tersebut (Dakwaan Primair);

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

1.2. Keberatan Kasasi Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

A. Unsur “Setiap orang”:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim putusan *a quo*, hal. 128:

“Menyatakan menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas yaitu diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dst.”;

Keberatan terhadap pertimbangan hukum terkait “Unsur setiap orang”:

1. Bahwa pada dasarnya pengertian kata “Setiap orang” memiliki pandangan kata “barang siapa”;

Bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia” menyatakan:

Dalam praktek peradilan terdapat 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur “barang siapa” bukan merupakan *besandeel delict*, karena kata “barang siapa” ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur “barang siapa” merupakan *bestandeel delict* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut penafsiran autentik sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan yang dimaksud “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;  
Dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya (setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap);
3. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, dalam memberikan pengertian setiap orang tidak bisa dikaitkan dengan uraian kesalahan Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana, masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana, bukan masalah perbuatan pidana, karena di Indonesia menganut ajaran yang dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398K/Pid11994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* berpijak dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Ir. Agus Widyarto sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen/Kementerian Kehutanan RI dengan jabatannya selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan path Biro Perencanaan dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.4630/Menhut-II/Peg/2005 tanggal 22 November 2005,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengadaan Jasa Konsultasi (non konstruksi) secara yuridis tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum. "setiap orang" karena:

- Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dalam perkara *a quo* secara yuridis terbukti bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Permenhut Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diakul sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maupun oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* (vide putusan *a quo*, hal. 77);
- Bahwa secara yuridis terbukti Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai pihak dan atau bagian dan pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa secara normatif menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pihak-pihak (orang perorangan) yang bertanggungjawab terhadap proses pengadaan adalah mereka yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa, peserta pemenang lelang serta pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen atau pakta integritas yang berkaitan dengan proses pengadaan dengan dasar Surat Keputusan dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa secara normatif yang bertanggungjawab dalam pengadaan ini adalah:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. I 13/Menhut-II/RKJO7 tanggal 22 Januari 2007, susunan dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan pada satuan kerja Sekretarian Jendral Departemen Kehutanan Bagian Anggaran 29 Tahun anggaran 27 adalah sebagai berikut:
    - Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
    - Alex Sebul, Selaku Bendahara Pengeluaran;
    - Djoko Purnomo, S.E., M.M., selaku Pejabat Penerbit SPM;

Hal. 47 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut:
  - Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - Ir. A. Wildani, M.Si, Selaku Sekretaris Kegiatan;
  - Alex Sebul selaku Pemegang Uang Muka;
3. Berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Uturn/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut:
  - Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia;
  - Sutomo HS, S.T., M.M., selaku Sekretaris;
  - Ir. Bambang Witjaksono, selaku Anggota;
  - Dudi, selaku Anggota;
  - Hendro Prabowo, selaku Anggota;
6. Bahwa berdasarkan struktur tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pernohon Kasasi bukanlah pihak yang berwenang di dalam penentuan keputusan atas penentuan ataupun pemilihan pihak-pihak yang akan memenangkan Lelang Pengadaan Jasa konsultasi (Non Konstruksi) tersebut, ditambah lagi Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan dan jabatan dalam struktur pejabat Pelaksanaan Anggaran DIPA tahun 2007;
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas sesuai dengan keterangan ahli dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Dr. Setya Budi Arijanta, S.H., KN. yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (vide putusan *a quo*, hal. 72, 103) adalah pihak yang bertanggung jawab, meliputi panitia pengadaan dan PPK-nya serta penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan kata lain pihak/orang yang ada tanda tangan-nya dalam setiap dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pada

Hal. 48 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelaksanaan DIPA 29 Anggaran Tahun 2007 sebagai mana yang dimaksud dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Ir. Agus Widiyarto;

B. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa dalam Pertimbangan Hakim putusan vide *a quo* hal. 94-98:

Menyatakan “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut, dst;

Keberatan atas unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Doktrin Ilmu Hukum:

1. Bahwa terhadap unsur yang dimaksud “Dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap batin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “Dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut”;
3. Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian “dengan tujuan” ini, selanjutnya akan dilihat bagaimana penjelasannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak menjelaskan pengertian “dengan sengaja”, oleh karena itu perlu untuk mencarinya didalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Memorie van Toelichting* (M.v.T);
4. Bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan adalah meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), Hoge Raad mengartikan “*willens*” atau menghendaki sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Bandingkan



dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 286);

5. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan akibat dan perbuatannya terhadap “kesengajaan” itu sendiri, hal mana harus terbukti dan rangkaian perbuatan yang dilakukannya;
6. Bahwa maksud dan kalimat “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “Niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;
7. Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dan suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud;
8. Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dan perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;
9. Bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Hal. 50 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



10. Bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukurn dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977) hal. 142, mengemukakan unsur mcnguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan suatu unsur batin yang menentukan arah dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatannya;

B.1. Terdakwa bukan seorang user dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi);

1. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007 beserta lampirannya menyatakan bahwa “yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggungjawab RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) mulai dan pengguna sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SRM atau yang disebut dengan User... “;

2. Bahwa secara yuridis oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* Terdakwa Ir. Agus Widiyarto diakui bukan sebagai bagian dan pejabat pengadaan atau pengguna anggaran;

3. Bahwa peraturan menteri keuangan *a quo* telah diundangkan tanggal 12 Juli 2006 sehingga masyarakat khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini Pengadilan dan Kejaksaan tentunya harus sudah dianggap tahu atau menjadi hal yang umum, namun mereka secara sengaja menyimpangi atau “menutup mata” atas aturan *a quo*;

4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak dapat bertindak sebagai seorang User sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri *a quo*;

5. Bahwa secara yuridis majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah keliru menerapkan atau menetapkan peraturan kementerian keuangan *a quo* dengan menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagai User/ pengguna anggaran;

6. Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa Ir. Agus widjyarto adalah seoran user telab salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum;

B.2. Terdakwa Diwajibkan Untuk Memberikan Publikasi dan Informasi;



1. Bahwa RKA-KL tersebut diterbitkan dan telah disahkan, dengan diikuti keluarnya Surat Keputusan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengadaan lainnya pada tanggal 22 Januari 2007 dan 27 Januari 2007 (vide Putusan *a quo* halaman 12);
2. Bahwa pertemuan antara Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dengan Saksi Mawardi Rachman, terkait dengan penyampaian informasi pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) terjadi pada bulan April 2007. Yang artinya, informasi tersebut bukan lagi menjadi rahasia negara melainkan informasi yang harus dipublikasikan;
3. Bahwa, secara normatif diatur dalam KUHP, Buku I tentang Ketentuan Umum, tentang alasan pembenar, yaitu:
  - a. Perbuatan yang dilakukan dalam 'keadaan darurat' (Pasal 48 KUHP);
  - b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
  - c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP);
  - d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP);
4. Bahwa oleh karena itu tindakan penyampaian informasi oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka, kecuali bagi informasi-informasi yang sifatnya masih menjadi rahasia Negara;

B.3. Terdakwa tidak menghendakj dan tidak mengetahui adanya proses pengadaan lelang secara fiktif (Kesesatan Fakta-I);

1. Bahwa secara normatif, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk memilih, menyeleksi dan menentukan pemenang lelang adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Pejabat-Pejabat Pengadaan lainnya yang telah menandatangani dokumen-dokumen pengadaan. Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan dan Lembaga



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Dr. Setya Budi Anjanta, S.H., KN;

2. Bahwa, Menurut Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" hal. 133 dan 134: "yang dimaksud dengan Kesesatan Fakta adalah : *feiteljke dwaling* atau kesesatan fakta suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana. Contohnya seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Orang ini tidak dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, karena dia tidak mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu";
3. Bahwa, dengan demikian secara yuridis proses pengadaan lelang fiktif hingga penentuan pemenang lelang yang dilakukan oleh para Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi (Non Konstruksi), merupakan tanggung jawab mereka dan proses tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa dikehendaki oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto. Hal ini dibuktikan dengan:
  - a. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak dapat bertindak sebagai seorang user;
  - b. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam proses pengadaan tersebut;
  - c. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto hanya mengetahui, berdasarkan informasi dan pejabat pengadaan lelang, bahwasannya proses lelang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan;
  - d. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto hanya diperintahkan oleh atasannya yaitu Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc. selaku kepala Biro Perencanaan Departemen Kehutanan agar mencari perusahaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi peserta lelang, akan tetapi faktanya, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak mengetahui jika ternyata perusahaan tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai kontrak karena hal itu merupakan kewenangan dan Para Pejabat Pengadaan;
  - e. Maka: Secara yuridis, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak mengetahui dan tidak menghendaki bahwa ternyata fakta yang





terjadi dalam proses lelang pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) tersebut adalah fiktif, sehingga dengan demikian telah terjadi kesesatan fakta oleh Para Pejabat Pengadaan dan berdasarkan doktrin hukum pidana tersebut, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak dapat dipidana;

B.4. Keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim yang salah dalam menerapkan pembuktian-asas *unus testis nullus testis* (*bewijsminimumregels*):

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, terkait dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi, hanya didasarkan pada keterangan I (satu) orang saksi saja yaitu saksi Mawardi Rachman (saksi mahkota). Hal ini juga diungkapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
2. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang juga dianut oleh para hakim agung, melalui yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, Saksi Mahkota atau *krongetuige* berarti ada dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu kejahatan dalam konteks penyertaan. Selanjutnya dalam sidang pengadilan mereka diadili secara terpisah. Ketika yang satu bertindak sebagai Terdakwa, maka yang lain akan bertindak sebagai saksi. Demikian pula sebaliknya. Hal yang demikian akan mengurangi objektivitas pengadilan, Salah satu objektivitas pengadilan adalah Terdakwa punya hak ingkar. Saat bertindak sebagai saksi, maka keterangannya sebagai alat bukti keterangan saksi hanyalah sah jika dilakukan di bawah sumpah. Dengan demikian hak ingkarnya sebagai terdakwa akan hilang bila dia diperiksa sebagai saksi, hal ini bertentangan dengan Pasal 175 KUHAP yang memberikan hak ingkar kepada Terdakwal Saksi Mahkota untuk menolak menjawab pertanyaan hakim;  
Yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995;
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 381 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995;



d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1706 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995;

Bahwa berdasarkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994 yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum”;

3. Bahwa Asas “*Unus testis nullus testis*” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Isi pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah. Satu alat bukti saja atau satu orang saksi saja, secara tegas undang-undang menyatakan belum cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;
4. Bahwa, Asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”;
5. Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa hanya bisa dilakukan oleh hakim apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan “Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi, batas minimum pembuktian yang disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dinyatakan cukup membuktikan kesalahan Terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana: “Harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”;
6. Bahwa menurut Pasal 183 KUHAP, jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan:
  - a. Penjumlahan dan sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya;
  - b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hanya satu saksi saja yaitu saksi Mawardi Rahman yang memberikan keterangan di persidangan jika dirinya saksi Mawardi Rahman mengaku telah menyerahkan uang sejumlah total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa seluruh alat-alat bukti terkait pencairan uang sejumlah total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), hanyalah membuktikan jika benar saksi Mawardi Rachman bertindak sebagai orang yang mencairkan seluruh dana tersebut dari bank dan untuk kemudian menguasai dan menikmatinya;
9. Bahwa tidak ada satu saksi lain, selain saksi Mawardi Rachman, yang menyaksikan penyerahan uang dan saksi Mawardi Rahman kepada terdakwa Ir. Agus Widiyarto;
10. Bahwa tidak ada satu alat bukti apapun yang membuktikan saksi Mawardi Rahman telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dan membuktikan tuduhan saksi Mawardi Rahman jika uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah benar sejumlah total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa terhadap keterangan saksi Mawardi Rahman yang menuduh Terdakwa Ir. Agus Widyarto, MBA menerima uang sejumlah total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), adalah tidak benar dan Terdakwa Ir. Agus Widyarto, MBA telah membantah dan menyatakan tuduhan tersebut adalah bohong;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, No. 28 K/Kr./1977 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dianggap cukup membukikan kesalahan Terdakwa". (M Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, hal. 289, Sinar Grafika, Jakarta);
13. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka tujuan menguntungkan diri sendiri oleh Terdakwa Ir. Agus Widyarto tidak terbukti dan tidak terpenuhi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP;

Hal. 56 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.5. Sub-Unsur “Atau orang lain atau suatu korporasi” Kesesatan Fakta II, Tentang Pengadaan Jasa Konsultasi (non konstruksi) Pokja Gender oleh Para Pejabat Pengadaan dan Mawardi Rachman;

1. Bahwa secara yuridis menurut Permenkeu Nomor 55/PMK.02/2006 User pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) pokja Gender perkara *a quo* adalah Ir. Wandojo Siswanto sebagai Kepala Biro Perencanaan, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran dan Pejabat pembuat Komitmen sebagaimana ditetapkan dalam SK. 113/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007 dan SK Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tanggal 27 Januari 2007;
2. Bahwa dengan jabatannya tersebut, Ir. Wandojo Siswanto yang juga merupakan atasan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto memerintahkan kepada yang bersangkutan bersama dengan saksi Ir. Rahayu Riana untuk mencari perusahaan-perusahaan yang akan diikuti tender dan ahli pokja gender, yaitu Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis dan Dr. Siti Hariti Sastriyani yang direkomendasikan oleh Ir. Wandojo Siswanto untuk diikuti kegiatan pokja gender (keterangan saksi Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis dan Herisusilowati, vide putusan *a quo*, hal. 42-44);
3. Bahwa yang menangani pokja gender tersebut adalah saksi Ir. Rahayu Riana sedangkan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto hanya menerima dalam bentuk laporan via email dan tidak ada niat/kewenangan untuk menindaklanjuti email tersebut (vide keterangan saksi Prof. Dr. Aida Vitayala Hubeis dan Herisusilowati, dan Ir. Rahayu Riana vide putusan *a quo*, hal. 42-44);
4. Bahwa tindak lanjut terhadap kegiatan pokja gender dan perusahaan-perusahaan yang akan ikut lelang menjadi tanggungjawab para pejabat pengadaan (*in casu* Ir. Wandojo Siswanto dan pejabat-pejabat pengadaan yang lainnya), sedangkan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto secara struktural tidak memiliki tanggungjawab;
5. Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi”, hal. 13: Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa Ir. Agus Widiyarto yang diperintah oleh Ir. Wandojo Siswanto selaku atasannya merupakan suatu bentuk



pelaksanaan mandat, sehingga tidak dapat dipidana karena pertanggungjawaban pidana terhadap mandat tersebut ada pada pemberi mandat (Ir. Wandojo Siswanto);

7. Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman mengetahui bahwasanya Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai seorang User/pengguna anggaran yang menetapkan pemenang lelang. Yang menjadi User/pengguna anggaran adalah Ir. Wandojo Siswanto (vide keterangan saksi Drs. R. Haniriyanto, putusan *a quo*, hal. 27);
8. Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman mengetahui Ir. Wandojo Siswanto adalah Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) yang menetapkan perusahaan-perusahaan dijadikan pemenang pengadaan *a quo* (vide-keterangan saksi pejabat pengadaan dan peserta pemenang lelang, antara lain: Drs. R. Haniriyanto, Sutomo, HS, S.T., M.M., Ir. Akhmad Wildani M.Sc, Alex Sebul, dan Muski Rachman, hal. 27-40);
9. Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman memiliki niat jahat dengan menutupi fakta hukum yang sebenarnya, yaitu tidak melibatkan atau mengaburkan para pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) yang pada akhirnya diketahui fiktif;
10. Bahwa niat jahat saksi (mahkota) Mawardi Rachman adalah dengan cara: memberikan kesesatan fakta adalah dengan tidak menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, yaitu perusahaan-perusahaan dan Mawardi Rachman yang dijadikan pemenang lelang kegiatan pokja gender oleh panitia pengadaan tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang;
11. Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman mengetahui Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai pihak yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) dan dengan secara sengaja dan melawan hukum (niat Jahat) menuduh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstmrksi) tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdapat pertentangan dan bertolak belakang keterangan saksi (mahkota) Mawardi Rachman





dengan fakta hukum yang lain, sehingga secara yundis keterangan saksi mahkota tersebut kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyarto harus dikesampingkan;

13. Bahwa dengan demikian unsur (niat jahat) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak terpenuhi;

C. Unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa Pertimbangan Hakim dalam putusan *a quo* hal. 98-101:

Menyatakan bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya dst;

Keberatan Terhadap pertimbangan hukum tersebut Penasihat hukum menyatakan keberatan dan mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa menurut Prof. Dr. Edward OES. Hiariej, S.H., M.Hum guru besar hukum pidana dan UGM selaku ahli hukum pidana dan KPK/Kejagung/ Mabes Polri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2014 antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Terdakwa Direktur PT Barata Indonesia dalam “Kasus Penjualan Aset PT. Barata Indonesia yang diduga melawan hukum” menyatakan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur tentang unsur melawan hukum penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan melawan hukum dalam arti khusus;
3. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang dikemukakan oleh ahli tersebut menyatakan “di dalam Undang-Undang Tipikor perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah, perbuatan yang bertentangan dengan peraturan



hukum yang berlaku (asas legalitas), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil ada dua:

- a. Yang pertama dari sudut pandang perbuatan mengandung melawan hukum materiil artinya delik-delik yang menitikberatkan pada akibat;
- b. Yang kedua melawan hukum materiil dan sumber hukum, anlinya melahirkan perbuatan melawan hukum yang negatif;

Perbuatan melawan hukum yang negatif mempunyai pengertian meskipun perbuatan melawan hukum inemenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan keadilan dan kepatutan di masyarakat maka Hakim dapat membebaskan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum“;

Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, konsep perbuatan melawan hukum dalam arti materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang ang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya. Dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku/asas legalitas;

Tidak Ada Penyalahgunaan Kewenangan Atas Diri Terdakwa;

Bahwa secara yuridis tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Departemen Kehutanan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kehutanan Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Jenderal dan tingkat Departemen dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas Departemen Kehutanan;
2. Penyiapan laporan pimpinan;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkungan Sekretariat Jenderal dan Departemen;



4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran eselon I dan UPT lingkup Departemen;
  5. Pelaksanaan evaluasi bantuan luar negeri;
- C.1. Alasan pembenar Terdakwa Ir. Agus Widlyarto menurut Undang-Undang:
1. Bahwa menurut KUHP alasan pembenar sebagai berikut:
    - a. Perbuatan yang dilakukan dalam 'keadaan darurat' (Pasal 48 KUHP);
    - b. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
    - c. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangundangan (Pasal 50 KUHP);
    - d. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP);
  2. Bahwa secara yuridis berpijak dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto didakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Kepala Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan Kehutanan melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  3. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak-pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan keterangan ahli dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Dr. Setya Budi Arijanta, S.H., KN. yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (vide putusan *a quo*, hal. 72, 103) adalah pihak yang bertanggung jawab, meliputi panitia pengadaan dan PPK-nya serta penyedia barang/jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan kata lain pihak/orang yang ada tanda tangannya dalam setiap dokumen pengadaan barang/jasa pada Pelaksanaan DIPA 29 Anggaran Tahun 2007 sebagai mana yang dimaksud dalam perkara *a quo*;
  4. Bahwa secara yuridis dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:
    - Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.1 13/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, susunan dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penerbit SPM dan Pejabat Penguji Keuangan pada satuan kerja Sekretariat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Departemen Kehutanan Bagian Anggaran 29 Tahun anggaran 27 adalah sebagai berikut:

1. Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Alex Sebul, Selaku Bendahara Pengeluaran;
3. Djoko Purnomo, S.E., M.M., Selaku Pejabat Penerbit SPM;
- Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Sekretaris Kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007. Dengan susunan sebagai berikut:
  1. Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  2. Ir. A. Wildani, M.Si, Selaku Sekretaris Kegiatan;
  3. Alex Sebul selaku Pemegang Uang Muka;
- Berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Dañar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan tahun 2007, dengan susunan sebagai berikut:
  1. Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia;
  2. Sutomo HS, S.T., M.M., selaku Sekretaris;
  3. Ir. Bambang Witjaksono, selaku Anggota;
  4. Dudi, selaku Anggota;
  5. Hendro Prabowo, selaku Anggota;
- Bardasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. Wandojo Siswanto) yang menetapkan perusahaan-perusahaan pemenang lelang;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2006 Terdakwa Ir. Agus Widiyarto secara yuridis bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemenntah Tahun 2007 beserta lampirannya, menyatakan bahwa yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggungjawab RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran

Hal. 62 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Negara/Lembaga) mulai dan pengguna sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanciatangan SPM atau yang disebut dengan User dan secara yuridis terbukti Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai User dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) perkara a quo;

7. Bahwa pertemuan antara Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dengan saksi (mahkota) Mawardi Rachman pada bulan April adalah didasarkan atas perintah undang-undang dan jabatan, yaitu:
  - Bahwa pertemuan tersebut didasarkan atas perintah dan Ir. Wandojo Siswanto selaku atasan Terdakwa juga sebagai Kuasa pengguna Anggaran Surat Keputusan Nomor SK. 113/Menhut-II/RK/07 tanggal 22 Januari 2007, dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/KPTS/KPA-DIPA/II/RK-5/2007, yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari perusahaan-perusahaan peserta lelang;
  - Bahwa penyampaian informasi pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto kepada saksi (mahkota) Mawardi Rachman telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan juga kapasitasnya menjalankan jabatan sebagai Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bino Perencanaan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang organisasi dan tata kerja kehutanan, Pasal 23;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Kehutanan tidak melanggar asas legalitas atau ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Bahwa dengan tidak terbukti melanggar asas legalitas sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Kehutanan yang menginformasikan tentang pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) kepada saksi (mahkota) Mawardi Rachman dengan mencari perusahaan-perusahaan agar mengikuti lelang

Hal. 63 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) dibawah tanggungjawab Ir. Wandojo Siswanto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/User adalah sesuai dengan perintah uridang-undang;

D. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Tipikor, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- a. Ada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam, pengelolaan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

2. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

3. Bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang dipertegas lagi dengan penjelasan umum Undang-Undang

Hal. 64 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tipikor tersebut telah menentukan dengan tegas dan jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara (meskipun hash korupsi telah dikembalikan pada Negara) tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana korupsi (pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana);

5. Bahwa berdasarkan putusan *a quo* (vide putusan, hal. 102) Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyitir pendapat ahli LKPP Setya Budi Arijanta terkait para pihak yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) dan Majelis Hakim mengkaitkaitka Perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Kehutanan yang menyebabkan kerugian Negara;
6. Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum Majelis hakim pemeriba perkara *a quo* bertentangan dengan pendapat ahli LKPP Setya Budi Arijanta (vide putusan *a quo*, hal. 71-74) yang menegaskan para pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Pejabat Penerima dan Pemenksa Hasil Barang/Jasa, peserta pemenang lelang dan pihak-pihak lainnya yang menandatangani dokumen-dokumen serta pakta integritas;
7. Bahwa secara yuridis perbuatan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak termasuk sebagai pihak dalam proses pengadaan dan bukan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban dengan demikian Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Kehutanan tidak merugikan keuangan Negara dan unsur kerugian Negara tidak terpenuhi;
8. Bahwa Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selama proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan tidak pernah diperintahkan penyitaan terhadap aset-aset milik Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis unsur-unsur (niat jahat), setiap orang, menguntungkan diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian Negara tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

E. Unsur turut serta:

Bahwa pertimbangan Hakim putusan *a quo* hal. 103-104:



Pertimbangan Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dan hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.... dst.;

Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak terbukti memenuhi unsur turut serta:

1. Bahwa menurut Prof Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" hal. 311) menyatakan:  
"Dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka. Kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut";
2. Bahwa secara yuridis tidak ada unsur kesengajaan dan Terdakwa Ir. Agus Widiyarto untuk mengadakan kerja sama dengan saksi (mahkota) Mawardi



Rachnan, Ir. Wandojo Siswanto, Ir. Akhmad Wildani, M.Si, dan Drs. R Haniriyanto, dengan demikian Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak terbukti turut serta dalam kesesatan fakta yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta para pejabat pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) tersebut bersama Mawardi Rachman;

3. Bahwa kesesatan fakta tersebut adalah:

- Terdakwa Ir. Agus Widiyarto hanya diperintahkan oleh atasannya yaitu Ir. Wandojo Siswanto, MSc. selaku kepala Biro Perencanaan dan Keuangan agar mencari perusahaan sebanyak-banyaknya untuk menjadi peserta lelang, akan tetapi faktanya Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak mengetahui dan tidak menghendaki bahwa jika ternyata perusahaan tersebut tidak melaksanakan tugasnya sesuai kontrak karena hal itu merupakan kewenangan dan para pejabat Pengadaan;
- Maka: Secara yuridis, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak mengetahui bahwa faktanya proses lelang pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) tersebut adalah fiktif. Sehingga dengan demikian telah terjadi kesesatan fakta oleh Para Pejabat Pengadaan dan berdasarkan doktrin hukum pidana tersebut, Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak dapat dipidana;
- Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman mengetahui Ir. Wandojo Siswanto adalah Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) yang menetapkan perusahaan perusahaan dijadikan pemenang pengadaan *a quo* (vide keterangan saksi pejabat pengadaan dan peserta pemenang lelang, yaitu Drs. R. Haniriyanto, Sutomo, HS, S.T., M.M., Ir. Akhmad Wildani M.Sc, Alex Sebul, dan Muski Rachman, hal. 27-40);
- Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman memiliki niat jahat dengan menutupi fakta hukum yang sebenarnya, yaitu tidak melibatkan atau mengaburkan pada pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) yang pada akhirnya diketahui fiktif;
- Bahwa niat jahat saksi (mahkota) Mawardi Rachman telah memberikan kesesatan fakta adalah dengan tidak menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyarto, yaitu perusahaan-perusahaan dan Mawardi Rachman yang dijadikan pemenang lelang kegiatan pokja gender oleh panitia pengadaan tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara yuridis saksi (mahkota) Mawardi Rachman mengetahui Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai pihak yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) dan dengan secara sengaja dan melawan hukum (niat Jahat) menuduh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) tersebut;

4. Bahwa berdasarkan kesesatan fakta tersebut di atas, maka secara yuridis tidak ada permufakatan jahat, kerja sama, oleh Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dalam pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) perkara *a quo* sehingga unsur turut serta tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

V. Keberatan kasasi terhadap pidana denda dan pembayaran uang pengganti;

Bahwa pidana denda dalam pertimbangan hakim putusan pengadilan tingkat banding hal.42:

Menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 September 2013, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan ini”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Agus Widiyarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, ...dst.;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Tinggi *a quo* secara *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan aturan tentang pidana denda yang diatur dalam KUHP;
2. Bahwa menurut Prof. Moelyatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan Penambahan pidana denda hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat perbarengan atau pengulangan perbuatan dan berdasarkan Pasal 30 ayat (5) KUHP menentukan bahwa Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan;

Hal. 68 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa secara yuridis berpijak pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Agus Widiyarto adalah Tindak Pidana Korupsi dan tidak ada tindak pidana lain (misalnya: Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Narkoba) selain hal tersebut Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak pernah dinyatakan melakukan perbarengan atau pengulangan perbuatan pidana (*residivis*);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana denda dalam putusan Pengadilan Tinggi *a quo* sebesar Rp150 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) haruslah dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 30 ayat (5) KUHP;
5. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi dan tidak terbukti atas semua unsur yang didakwakan, maka pidana uang pengganti yang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dinyatakan batal demi hukum;

**Kesimpulan:**

1. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto bukan sebagai User dalam kegiatan pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007 beserta lampirannya;
2. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto Bukan sebagai Pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan Jasa Konsultasi (non konstruksi) berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (vide sesuai keterangan ahli LKPP Setya Budi Arijanta, S.H.KN. putusan *a quo*, hal. 7 1-74);
3. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto Bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas kegiatan pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2006;
4. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto yang kapasitasnya sebagai Kepala Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Kehutanan menerima mandat/perintah dan atasannya Ir. Wandojo Siswanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menginformasikan kepada masyarakat umum (termasuk saksi mahkota Mawardi Rachman) tentang Pengadaan Jasa Konsultasi (non konstruksi) dianggapnya (oleh Terdakwa) sebagai suatu hal yang wajar, hal



ini berdasarkan jabatan yang melekat pada Ir. Wandojo Siswanto sebagai seorang User/pengguna Anggaran;

5. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan Kehutanan RI telah melaksanakan perintah undang-undang, yaitu Pasal 9 dan Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, dengan menyampaikan informasi kepada saksi (mahkota) Mawardi Rachman tentang adanya pengadaan jasa konsultasi (non konstruksi) di Departemen Kehutanan;
6. Terdakwa Ir. Agus Widiyarto tidak terbukti melanggar asas legalitas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sehingga terbukti tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi yang dikemukakan kuasa hukum Terdakwa pada prinsipnya merupakan penilaian hasil pembuktian. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama);

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* yang menjadi unsur pembeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pertimbangan yang keliru. Subjek atau pelaku tindak pidana korupsi baik swasta maupun pejabat publik adalah mengandung arti memiliki kedudukan;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap menurut Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak meliputi diri Terdakwa adalah pertimbangan yang keliru dan harus diperbaiki;

Bahwa, unsur melawan hukum merupakan anasir setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang dituangkan dalam beberapa putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 dijadikan pertimbangan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek. Terdakwa meminta Mawardi Rachman mencari perusahaan konsultan sebagai peserta lelang yaitu:

1. PT. Saluran Niaga Bersama;
2. PT. Mondata Agung;

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Karya Nugraha Konsultan;

4. PT. Monpeng Kridatama;

Bahwa, Terdakwa meminta agar menyerahkan *company profile* Mawardi kemudian menyerahkan kepada Drs. Haniriyanto. Keempat perusahaan tersebut sebagai pemenang Pekerjaan Jasa Konsultan DIPA BA 29 Setjen Dephut RI Tahun Anggaran 2007;

Bahwa, keempat perusahaan tersebut mendapatkan pembayaran dari KPPN III Jakarta;

Bahwa, ternyata keempat perusahaan tersebut tidak pernah mengajukan pekerjaan seperti satuan dalam kontrak;

Bahwa, perhitungan BPKP keempat perusahaan tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.051.582.700,00 (satu miliar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa, Terdakwa menerima uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa bagikan kepada orang lain;

Bahwa, Terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan keterangan saksi Prof Aida Vitalayas Hubeis;

Bahwa, proyek dilaksanakan berdasarkan formalitas belaka dan dokumen fiktif;

Bahwa, tenaga ahli dan asisten ahli tidak menjalankan pekerjaan seperti tercantum dalam kontrak. Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/TPK/ 2014/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Hal. 72 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. AGUS WIDIYARTO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/TPK/ 2014/PT.DKI, tanggal 12 Desember 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2013 sekedar mengenai pasal yang terbukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Agus Widiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Agus Widiarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
2. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
3. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan PT. Karya Nugraha Konsultan;
4. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00524/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 12-12-2007 untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp257.969.375,00 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan ke Nomor rekening 0096 01 001329 30 7 pada BRI Cabang Kaliasin, Surabaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;
6. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 465/SPP-LS/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tgl. 12-12-2007 kepada PT. Karya Nugraha Konsultan sebesar Rp297.137.500,00;
7. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 466/SPP-LS/DIPA-Setjen/RM/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 467/SPTJB/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 468/SPPLS/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
10. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 469/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tgl. 12 Desember 2007;
11. 1(satu) lembar Ringkasan Kontrak S.14.3/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tgl.31 Juli 2007 Kegiatan Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
12. 1 (satu) lembar kwitansi / Bukti Pembayaran ke PT. Karya Nugraha Konsultan untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan

Hal. 74 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 No: KW/07/KNK/X/2007 tgl. .. November 2007;
13. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 234/KPA/DIPA/II/RK-S/BAP/XI/07 tgl. 23 November 2007 Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 antara Ir. Wandojo Siswanto, M.Sc selaku KPA dengan Ir. Irawan Widodo, M.M. Direktur CV. Karya Nugraha Konsultan;
  14. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor PP/06/KNK/XI/2007 tgl. 23 November 2007 oleh Ir. Irawan Widodo, M.M. Dirut PT. Karya Nugraha Konsultan;
  15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Kajian Evaluasi Pengarasutamaan Gender dan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007;
  16. 1 (satu) lembar bukti Salinan Laporan Transaksi CIMB NIAGA atas nama AIDA VITALAYA S. Hubeis tgl. 29 Februari 2008 Nomor Rek. 054-01-09708-00-0 sebesar Rp83.000.000,00;
  17. 1 (satu) set Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan 3 Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
  18. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
  19. 1 (satu) set Dokumen Teknis Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT Monpeng Kridatama;
  20. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 oleh PT. Monpeng Kridatama;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) NomorS.14.1/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Monpeng Kridatama;
22. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT. Monpeng Kridatama;
23. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No: 3646/09-05/P/90 atas nama perusahaan PT. MONPENG KRIDATAM alamat Jl. Inspeksi Saluran Nomor39 RT.005/03 Kel. Cipinang Melayu Jakarta, Nama Pemilik/Penanggung Jawab Ny. Seven Sari – DIREKTUR UTAMA alamat Jl. Cempaka Putih Barat RT.005/001 Kel. Cempaka Putih Barat Jakarta;
24. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran dari PT. Monpeng Kridatama Nomor PP/05/MK/XI/2007 tanggal 23 November 2007;
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-12-2007 Nomor 0050/LS-SEKJEN-PNP/XII/2007 untuk melakukan pembayaran Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan kepada PT. Monpeng Kridatama melalui nomor Rek. 10530796 pada BNI 46 Jl. Kramat raya Jakpus sebesar Rp333.031.150,00;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana kepada PT. Monpeng Kridatama dengan memindahbukukan dari BRI Kanca JKT. KEB. Baru Jakarta Nomor Rek. 0193-01-000797-30-9 ke BNI 46 Jl. Kramat Raya Jakpus Nomor Rek. 10530796 sebesar Rp333.031.150,00;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi/ Bukti Pembayaran NomorKW/06/MK/XI/2007 tgl. ... November 2007 PT. Monpeng Kridatama dari KPA DIPA BA-29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
28. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Lembar B Nomor 404/SPP-UP/DIPA-SETJEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 76 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 405/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 406/SPP-LS/DIPA-29/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007;
31. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak;
32. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Instansi Pengguna PNPB;
33. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP : 403/SPP-UP/DIPA-SETJEN/JEN/PNP/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 kepada PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
34. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran Nomor 25.4/KPA-DIPA/ II/RK-S/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 dari KPA DIPA BA 29 Sekjen Dephut Tahun 2007 kepada Direktur PT. Monpeng Kridatama sebesar Rp383.603.000,00;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Aplikasi Program Satuan Tiga Berdasarkan Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan Pada Kegiatan DIPA BA - 29 Sekjen Dephut 2007;
36. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 407/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
37. 1 (satu) set Dokumen Administrasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
38. 1 (satu) set Dokumen Teknis Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
39. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan oleh PT. Mondata Agung;
40. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor:S.15.4/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Mondata Agung;
41. 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor BA.47.1/Pem-DIPA/XI/2007 tanggal 21 November 2007;

42. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor PP/04/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 dari Direktur PT. Mondata Agung;
43. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultasi Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor 235/DPA-DIPA/II/Pk-5/BA/XI/07 tanggal 23 November 2007;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 Nomor KW/05/MA/XI/2007 tanggal ... November 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan pada Kegiatan DIPA BA-29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 tanggal 21 November 2007;
46. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP: 408/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp292.517.500,00;
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 411/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
48. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 409/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 410/SPTJB/DIPA-19/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan Nomor 00497/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 kepada PT. Mondata Agung Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 435496H/088/118 tanggal 17-12-2007 kepada PT. Mondata Agung

Hal. 78 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. 105 30468 pada BNI Cab. Kramat sebesar Rp253.958.375,00;

52. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Kajian Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Perekonomian Kehutanan;
53. 1 (satu) set Dokumen Prakuifikasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 PT. Saluran Niaga Bersama;
54. 1 (satu) set Dokumen Administrasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
55. 1 (satu) set Dokumen Teknis pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
56. 1 (satu) set Dokumen Penawaran Biaya pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan Penganggaran oleh PT. Saluran Niaga Bersama;
57. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor S. 14.2/SPK/KPA-DIPA-29-JK/7/2007 tanggal 31 Juli 2007, tentang Jasa Konsultasi pekerjaan Pengembangan Data Base System Informasi Program Kegiatan dan Penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.29 Sekretariat Jenderal Dephut Tahun 2007 antara Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Tahun 2007 dengan PT. Saluran Niaga Bersama;
58. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 tanggal 23 Oktober 2007;
59. 1 (satu) set Berita Acara Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan 2007 Nomor 23.3/KPA-DIPA/II/RK-S/BA /X/07 tanggal 23 Oktober 2007;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran pada Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 29 Sekretariat Jenderal Departemen

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan 2007 NomorkW/07/SNB/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp237.996.000,00;

61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorSPP : 398/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp237.996.000,00;
62. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Nomor 399/SPP-UP/DIPA-SETJEN/RM/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
63. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 400/SPTSB/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor 401/SPP-LS/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
65. 1 (satu) set Daftar Keadaan Kredit Anggaran Nomor 402/DKKA/DIPA-29/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007;
66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran Nomor 00502/LS-SEKJEN/XII/2007 tanggal 11-12-2007 kepada PT. Saluran Niaga Bersama NomorRek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Barat sebesar Rp206.623.800,00;
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana pekerjaan Pengembangan Database Sistem Informasi Program Kegiatan Penganggaran kepada PT. Saluran Niaga Bersama Nomor Rek. 0102674974 pada BNI Cab. Kramat KCU Jakarta Kramat sebesar Rp206.623.800,00;

Barang bukti nomor 1 s.d 68 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 406 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/  
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)